

KONTROVERSI HADIS-HADIS TENTANG ISBAL (Telaah Kritis Sanad dan Matan Hadis serta Metode Penyelesaiannya)

By. Muhammad Nasir¹

ABSTRAK

Penelitian ini fokus kepada kajian hadis yang berkaitan dengan isbal, dengan mengkritik sanad dan matannya. Ada dua hadis yang dianggap bertentangan yaitu hadis yang melarang isbal secara umum dan hadis yang memberikan desfenisasi melakukan isbal bagi orang yang tidak ada rasa sombong dalam dirinya. Kedua hadis yang kontroversi ini dikompromikan dengan hasil komprominya yaitu kedua hadis ini tidak bertentangan karena hadis yang berlaku secara umum ditakhsis oleh hadis yang mentolerir orang yang melakukan isbal, tetapi tidak ada rasa sombong dalam dirinya. Pelarangan isbal dititik beratkan pada adanya sikap pemborosan yang dilakukan manusia, sedangkan orang yang menjulurkan pakaiaannya sampai kemata kaki atau dibawah mata kaki, maka itu ditolerir asalkan tidak ada rasa sombong dalam diri.

Kata Kunci: *Isbal, hadis, sombong.*

A. Pendahuluan

Permbahasan tentang *isbal*, sudah menjadi kajian para ulama baik *mutakaddimîn* maupun *Mutaakhirin*. Bahkan sampai zaman moderen ini, kajian tersebut masih menjadi perdebatan dikalangan umat Islam secara umum dan dikalangan ulama secara khusus. Hal ini terjadi karena riwayat hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sangat memberikan peluang bagi umat Islam untuk dibahas secara lebih dalam. Tidak adanya penegasan tentang kebolehan dan keharaman *isbal* dalam hadis merupakan faktor utama terjadinya perbedaan tersebut.

Sebagian ulama mengatakan bahwa isbal itu tidak mengapa (boleh) asalkan tidak disertai dengan rasa sombong, ada yang mengatakan *isbal* hukumnya makruh, ada yang mengatakan haram hukumnya secara mutlak, ada yang mengatakan yang diharamkan hanyalah yang dilakukan secara sombong, dan ada yang mengatakan bahwa apabila dilakukan dengan tanpa bermaksud menyombongkan diri, maka dia berdosa.

¹Dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Sultan Amai Gorontalo

Keragaman pendapat dalam masalah *isbal* ini, tentunya tidak lahir begitu saja, tetapi pendapat tersebut muncul karena pemahaman dari hadis yang juga sangat beragam modelnya kalau dilihat secara lahiriah. Olehnya itu, dalam menyikapi berbagai permasalahan yang ada, dibutuhkan kearifan dan menjauhkan diri dari sikap eksklusivisme. Munculnya berbagai macam pendapat inilah, yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji kembali hadis-hadis *isbal*, dengan satu tujuan yaitu ingin mentakhrij dan melihat keberadaan dari dalil-dalil tersebut baik yang membolehkan maupun yang melarang *isbal*. Sehingga dari hasil kajian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang boleh tidaknya seseorang melakukan *isbal*. Untuk lebih terarahnya pembahasan ini maka permasalahan akan dibatasi pada 3 hal yaitu:

1. Klasifikasi dan kualitas hadis-hadis tentang *isbal*.
2. Pandangan ulama tentang *isbal*.
3. Metode penyelesaian hadis-hadis *isbal* yang kontroversi.

B. Pembahasan

a. Pengertian *Isbal*

Kata *isbâl* berakar kata dari *asbala* yang bermakna “melepaskan kebawa atau menurunkan”.² Dalam kamus *al-Muhîth* disebutkan *واسيل* والإزار: أرخاه، و الدَّمْعَ: أَرْسَلَهُ، و السماء: أَمْطَرَ apabila mengalir, langit *isbâl* yakni menurunkan hujan, seseorang dikatakan *isbâl* apabila ia menurunkan pakaiannya”.³

Selain dari kata *isbal*, terdapat juga kata lain yang semakna dengannya yaitu *السدل* yang oleh ulama memberikan defenisi yang berbeda tetapi semakna yaitu :

1. Al-Khattâbi memberi defenisi *ارسال الثوب حتى يصيب الأرض*, “menjulurkan pakaian sampai menyentuh tanah”.⁴
2. Abu ‘Ubaidah memberi defenisi *السَدْلُ إِسْبَالُ الرَّجُلِ تَوْبَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضُمَّ جَانِبِيَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ ضَمَّهُ فَلَيْسَ بِسَدْلٍ*⁵

² Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamur Arab – Indonesia*, cet. XIV (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 607.

³ Al-Fairu Zabâdi, *Kamus al-Muhîth*, Juz 3, CD Maktabah Syâmilah, h. 109.

⁴ Muhammad bin Ismâil al-Amîr, *Istifâ’ al-Aqwâl fi Tahrîmi al-Isbâl ‘Ala al-Rijâl*, cet. I (Shan’a: Maktabah Dâr al-Qudsî, 1992), h. 33.

⁵ Muhammad Syams al-Haq al-Adhîmî Abâdî, *‘Aun al-Ma’bûd Syarh Sunan al-Nasâ’i*, cet. II (Madinah: Muhammad Abd al-Muhsîn, 1968), Juz 2, h. 347

3. Al-Jauharî memaknainya dengan *سَدَلَ ثَوْبَهُ يَسْدُلُهُ بِالضَّمِّ سَدْلًا*
*أَيَّ أَرْخَاهُ*⁶

Dari defenisi di atas, maka yang dimaksud dengan *isbal* pada seseorang adalah menjulurkan pakaian kebawah sampai melewati mata kaki hingga menyentuh tanah.

b. Takhrij al-Hadîs

Kegiatan *takhrij al-hadis* dapat ditempuh dengan beberapa cara yaitu dengan menentukan lafadz tertentu, dengan melihat *râwi al-alâ'*, *bi al-maudhu'*, dan dengan melihat *atraf* hadis. Kegiatan *takhrij al-hadis* secara sederhana digunakan untuk mengetahui sumber-sumber pengambilan hadis yang diteliti. Tujuan *takhrij* adalah untuk mengumpulkan semua hadis yang membahas tentang masalah *isbal*. Adapun jenis *takhrij* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *takhrij bi al-lafdzî'*.

- *Takhrij al-Hadîs bi al-lafdzî*

Dari hasil *takhrij* hadis yang dilakukan, penulis mengklasifikasi hadis *isbal* ini kepada 4 kategori, yaitu :

1. *Isbal* dengan *khuyalâ*

- a. Shahih al-Bukhâri, كتاب احاديث الأنبياء باب حديث الغار, no. 3485, كتاب اللباس باب قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج no. 5783, كتاب اللباس باب من جر ثوبه من الخيلاء, no. 5790 dan 5791 .
- b. Shahih Muslim, كتاب اللباس والزينة باب تحريم جرالثوب وبيان, حد مايجوزارخاؤه,
- c. Al-Turmudzi, كتاب اللباس عن الرسول باب ما جاء في كراهية, كتاب اللباس عن الرسول باب ما جاء في جر ذيول, جر الإزار, النساء,
- d. Al-Nasâi, كتاب الزينة, كتاب الزينة باب التعليل في جر الإزار, باب ذيول النساء,
- e. Abu Daud, كتاب اللباس, كتاب الصلاة باب الإسبال في الصلاة, باب في قدرموضع الإزار,

⁶*Ibid.*

- f. Ibn Mâjah, كتاب اللباس باب من جر ثوبه من الخيلاء,
 - g. Ahmad bin Hanbal,
 - h. Imam Mâlik, كتاب الجامع باب ما جاء فى اسبال الرجل ثوبه
2. Isbal tanpa ada batasan *khuyalâ'*
- a. Muslim, كتاب الإيمان باب بيان غلظ تحريم اسبال الازار والمن والعطية,
 - b. Al-turmudzi, كتاب البيوع عن الرسول الله باب ماجاء فيمن حلف على سلعة كاذبا,
 - c. Al-Nasâi, كتاب البيوع باب, كتاب الزكاة باب المَنَّانُ بِمَا أَعْطَى, كتاب باب الزينة إِسْبَالُ الْإِزَارِ, الْمُتَّفَقُ سِلْعَتُهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ,
 - d. Abu Daud, كتاب اللباس ,كتاب الصلاة بِأَبِ الْإِسْبَالِ فِي الصَّلَاةِ, باب ما جاء فى اسبال الإزار
 - e. Ibn Mâjah, كتاب التجارات بِأَبِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْأَيْمَانِ فِي, كتاب اللباس باب موضع الإزاراين هو, الشَّرَاءُ وَالْبَيْعُ
 - f. Ahmad bin Hanbal,
 - g. Al-Dârimî, كتاب البيوع باب فى اليمين الكاذبة.
3. Kebolehan Isbal bagi Abu Bakar
- a. Shahih al-Bukhâri, كتاب اللباس باب من جرازاره غير خيلاء, كتاب المناقب باب قول لو كنت متخذا خليلاك,
 - b. Al-Nasâi, كتاب الزينة باب اسبال الإزار,
 - c. Abu Daud, كتاب اللباس باب ما جاء فى اسبال الإزار,
 - d. Ahmad bin Hanbal
4. Batasan *Isbal*
- a. Shahih al-Bukhâri, كتاب اللباس باب ما اسفل فى الكعبين فهو فى النار
 - b. Al-Nasâi, كتاب الزينة باب ماتحت الكعبين من الإزار,
 - c. Ahmad bin Hanbal.

- **Kritik Sanad**

Dari hasil *takhrij* di atas, penulis akan membatasi penelitian terhadap hadis yang dianggap bertentangan yaitu hadis yang melarang *isbal* secara umum, dengan hadis *isbal* yang dibolehkan. Adapun jalur sanad yang diteliti pada kelompok hadis *isbal* yang dilarang secara umum yaitu hadis riwayat Ahmad bin Hanbal no. 19716 dan al-Bukhâri no. 5341. Sedangkan jalur sanad hadis *isbal* yang dibolehkan yaitu H.R. al-Bukhâri no. 5338. Adapun sanad yang dimaksud yaitu :

a. **Hadis yang melarang *isbal* secara umum H.R. Ahmad bin Hanbal no. 19716⁷**

1. Yazid bin Harûn (w. 206 H) Guru-gurunya antara lain Sallâm bin Miskîn, Sufyan bin Sa'id, dan Syu'bah bin al-Hujjâj. Murid-muridnya antara lain Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Ibrâhîm dan Zuhair bin Harb. Para ulama kritik hadis seperti ibn Ma'în, Ibn Hanbal, dan Abu Hâtim al-Râzi menilainya dengan lafadz *ta'dil tsiqah*, tanpa ada satu pun ulama yang menilainya cacat.
2. Sallâm bin Miskîn bin Rabi'ah (w. 162 H) Guru-gurunya antara lain Aqil bin Thalhah, Hilâl bin Abi Hilâl, dan Umar bin Ma'dan. Muridnya antara lain Yazid bin Harûn, Miskîn bin Ibrâhîm, dan Mûsa bin Ismail. Kebanyakan ulama menilainya *tsiqah* seperti Ibn Ma'în dan ibn Hanbal, kecuali al-Nasâ'î yang menilainya *la ba'sa bih*.
3. Aqil bin Thalhah (w. ?) Guru-gurunya antara lain Jâbir bin Salîm, Zaid bin Abd al-Rahmân, dan Muslim bin Hamim. Muridnya antara lain Hammâd bin Salamah, Salîm bin Miskîn, dan Syu'bah. Ulama kritik hadis seperti Ibn Ma'în, al-Nasâ'î, dan ibn Hibbân menilainya dengan predikat *tsiqah*, kecuali Abu Hâtim yang menilainya *shâlih*.
4. Abu Jurrah al-Hujaimi (Jâbir bin Salîm) Gurunya yaitu Rasulullah saw., murid-muridnya yaitu Aqil bin thalhah dan 'Ubaidah. Dia termasuk kalangan sahabat yang tidak diragukan kredibilitasnya dalam meriwayatkan hadis.

Dari jalur sanad hadis di atas, semua rawinya mendapat penilaian terpuji dari para ulama kritik hadis, dan jarak tahun wafat antara guru dengan murid tidak terlalu berjauhan dan bisa diyakini mereka pernah hidup sezaman dan terjadi periwayatan hadis antara guru dan murid. Dengan

⁷Lihat, H.R. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Mausuah al-Hadis al-Syarif CD hadis kitab Sembilan, no. 19716

demikian, sanad hadis riwayat Ahmad bin Hanbal no. 19716 dapat dinilai *shahih*.

Sedangkan jalur sanad hadis riwayat al-Bukhâri no. 5341⁸ rawi-rawinya yaitu:

1. Adam bin Ali (w. 220 H)
Guru-gurunya antara lain Sy'ubah, Sulaimân bin al-Mugirah, dan 'Isa bin Maemun. Muridnya antara lain al-Bukhâri dan 'Abdullah bin Abd al-Rahmân. Semua ulama kritik hadis menilainya *tsiqah*, kecuali al-Nasa'î menilainya *la ba'sa bih*.
2. Sy'ubah bin al-Hujjâj bin al-Warid (w. 160 H)
Guru-gurunya antara lain Sa'id bin Abi Sa'id, Khulaifah bin Ka'ab, dan Khalid bin Ja'far. Muridnya antara lain Adam bin Abi 'Isa, Ibrâhîm bin Sa'ad, dan Basyar. Semua ulama kritik hadis menilainya *tsiqah*.
3. Sa'id bin Abi Sa'id Kaesan al-Muqbirî (w 123 H)
Guru-gurunya antara lain Anas bin Malik, Abu Hurairah, dan 'Âisyah. Muridnya antara lain Sy'ubah, Ayyub bin Abi Miskîn, dan Humaid bin Zaid. Kebanyakan ulama menilainya *tsiqah*, kecuali ibn Hanbal dan al-Râzî menilainya *laesa bih ba'as*.
4. Abd al-Rahmân bin Sharah Abu Hurairah (w. 57 H)
Guru-gurunya antara lain Ubay bin Ka'ab, 'Âisyah, dan 'Ali bin Abi Thâlib. Muridnya antara lain Sa'id bin Abi Sa'id, Ibrâhîm bin Ismâ'îl dan Anas bin Mâlik. Dia adalah sahabat yang tidak diragukan kredibilitasnya dan periwayat hadis yang terbanyak dari Rasulullah.

Dari kritik sanad di atas, Nampak bahwa H.R. al-Bukhâri no. 5341 kualitasnya adalah *shahih*, karena semua perawinya dinilai terpuji tanpa ada yang dinilai cacat, dan terjadi hubungan guru dengan murid dengan melihat tahun wafatnya yang secara logika diyakini mereka hidup sezaman dan mereka saling meriwayatkan hadis.

b. Hadis yang membolehkan *isbal* bagi orang yang tidak ada rasa sombong

Jalur sanad yang menjadi focus penelitian yaitu H.R. al-Bukhâri no 5338.⁹ Adapun rawinya yaitu:

1. Ahmad bin Yûnus (w. 227 H)

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

Nama lengkapnya Ahmad bin ‘Abdullah bin Yûnus bin Abdullah bin Qais. Guru-gurunya antara lain Zuhair bin Mu’awiyah, Sallâm bin Salîm, dan Ali bin Fudhail. Muridnya antara lain al-Bukhâri, Sa’îd bin Marwan, dan ‘Abdullah bin al-Humaid. Semua ulama kritik hadis seperti Abu Hâtim, Muhammad bin Sa’ad, al-Ijlî dan al-Nasâ’î menilainya *tsiqah*.

2. Zuhair bin Mu’awiyah bin Hadîj (w. 173 H)
Guru-gurunya antara lain Mûsa bin ‘Uqbah, Manshûr bin Abd al-Rahmân, dan Hisyâm bin Hasan. Muridnya antara lain Ahmad bin Yûnus, al-Hasan bin Mûsa dan Hafsah. Semua ulama kritik hadis menilainya *tsiqah*.
3. Musa bin ‘Uqbah bin Abi ‘Isa (w. 141 H)
Gurunya antara lain Ummu Kaltsum bin ‘Uqbah, Zakwan dan Salîm bin Abdullah bin ‘Umar. Muridnya antara lain Zuhair bin Mu’awiyah, Hammâd bin Salamah, dan Sufyân bin ‘Uyainah. Dia dinilai *tsiqah* oleh semua ulama kritik hadis.
4. Salim bin ‘Abdullah bin ‘Umar bin al-Khattâb (wn 106 H)
Gurunya antara lain Hafsah bin ‘Umar, al-Zubair, dan ‘Abdullah bin ‘Umar. Muridnya antara lain Mûsa bin ‘Uqbah, Ismail bin Abi Khalid, dan Jâbir bin Yazid. Dia dinilai *tsiqah* oleh semua ulama kritik hadis.
5. Abdullah bin ‘Umar bin al-Khattâb (w. 73 H)
Gurunya antara lain Asma bin Zaid, Bilâl bin Rabah, dan Zaid bin Tsabit. Muridnya antara lain Salim bin Abdullah dan Basyar bin Harb. Dia adalah sahabat Rasulullah yang kredibilitasnya tidak diragukan dan termasuk periwayat hadis yang riwayatnya konsisten sesuai dengan apa yang didengar dari gurunya atau riwayatnya *bi al-lafdzi*.

Dari sejumlah perawi yang terdapat dalam sanad hadis riwayat al-Bukhâri no. 5338, tidak ada satupun perawi yang dinilai *jarh* (cacat) oleh ulama kritik hadis dan dari tahun wafatnya dapat dipahami bahwa telah terjadi hubungan antara guru dengan murid dalam meriwayatkan hadis. Dengan demikian, riwayat hadis di atas kualitasnya *shahih* dan dapat dijadikan hujjah.

Ketiga jalur sanad di atas dapat diterima dan memenuhi syarat untuk diteliti lebih lanjut jika terjadi pertentangan. Secara lahiriah memang terjadi pertentangan dalam hadis tersebut (*matan* hadisnya dapat dilihat pada pembahasan berikutnya) dan perlu diteliti secara komprehensif untuk menentukan apakah hadis itu bisa dikompromikan atau tidak sebagaimana akan dibahas pada sub tema dibawah ini.

c. *Asbâb al-Wurûd*

Dalam penelusuran penulis terhadap *asbâb al-wurûd* tentang hadis *isbal* ini, penulis belum memperoleh informasi tentang sebab-sebab periwayatan hadis tersebut dalam kitab yang membahas secara khusus tentang *asbâb al-wurûd*. Tetapi kalau ditelusuri dalam kitab syarah hadis khususnya kitab *fath al-bâri*, maka akan diperoleh informasi yang sangat erat hubungannya dengan hadis *isbal* ini.

Peristiwa itu berkaitan dengan pernyataan yang diungkap oleh Abi Umamah dalam riwayat al-Tabrânî, ketika itu Abi Umamah bersama dengan Rasulullah dan beberapa sahabat tiba-tiba disusul oleh ‘Amrû bin Zarârah al-Ansharî dengan memakai hiasan sarung dan mantelnya menjulur kebawa melewati mata kakinya. Lalu Rasulullah mengambil ujung pakaian ‘Amrû dan dengan tawadhu beliau berkata: *وَأَبْنُ عَبْدِكَ وَأَمَّتْكَ*: lalu ‘Amrû mendengar ucapan Nabi tersebut, kemudian ‘Amrû berkata “ya Rasulullah sesungguhnya aku ini mempunyai betis yang kurus” maka Rasulullah bersabda, “sesungguhnya Allah telah memperindah setiap ciptaan-Nya, wahai ‘Amrû sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang *isbal*”.

Dari penjelasan riwayat di atas, dapat diketahui bahwa sebab periwayatan hadis itu berkaitan dengan kasus ‘Amrû bin Zarârah. Riwayat di atas dapat juga dilihat pada kasus lain yaitu riwayat Ahmad bin Hanbal no. Hadis 18653.

d. Kontroversi Hadis-Hadis *Isbal*

a. Hadis yang melarang *isbal* secara umum

١. حم. ١٩٧١٦: حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سَلَامُ بْنُ مِسْكِينٍ عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا أَبُو جُرَى الْهُجَيْمِيُّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَعَلَّمْنَا شَيْئًا يَنْفَعُنَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ قَالَ لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تُفْرِعَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِيَاءِ الْمُسْتَسْقِي وَلَوْ أَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَوَجْهَكَ إِلَيْهِ مُنْبَسِطٌ وَإِيَّاكَ وَتَسْبِيلَ الْإِزَارِ فَإِنَّهُ مِنَ الْخِيَلَاءِ وَالْخِيَلَاءُ لَا يُحِبُّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

Terjemahan “dari Abu Jurrâ al-Hujaimî (Jâbir bin Salîm) berkata “saya telah didatangi oleh Rasulullah, lalu saya berkata “wahai Rasulullah, kami ini adalah kaum dari penduduk pedalaman, maka ajarilah kami sesuatu yang bermanfaat dan diberkati oleh Allah”. Lalu Rasulullah bersabda :”----- hati-hatilah kamu terhadap *isbal*-nya sarung (pakaian), karena sesungguhnya *isbal* tersebut adalah bagian dari kesombongan, dan Allah tidak menyukai kesombongan”.

٢. خ. ٥٣٤١: حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبِيِّنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ^{١٠}

Terjemahan “ dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda “ pakaian apa saja yang berada dibawah mata kaki, maka tempatnya di neraka”.

b. Hadis yang membolehkan *isbal*

٣. خ. ٥٣٣٨. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ حَيْلَاءَ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شِقْيِي إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلَّأ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسْتُ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ حَيْلَاءَ^{١١}

Terjemahan” Dari ibn ‘Umar, Rasulullah bersabda: “Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya dengan rasa sombong, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat”. Lalu Abu Bakar berkata “wahai Rasulullah, sesungguhnya salah satu dari sisi sarungku selalu melorot kebawah, kecuali sayat menjaganya”. Lalu Rasulullah bersabda “engkau tidak termasuk dari orang yang berbuat kesombongan”.

Hadis yang pertama mendeskripsikan bahwa *isbal* merupakan bagian dari kesombongan meskipun tidak ada niat untuk berbuat sombong. Pada hadis yang kedua menegaskan batasan *isbal* dan akibat bagi orang yang pakaiannya melewati mata kaki maka tempatnya di neraka.

Sedangkan pada hadis yang ketiga, lebih menekankan perbuatan *isbal* yang tidak dipandang oleh Allah pada hari kiamat adalah yang disertai rasa sombong dalam diri seseorang. Adapun kalau orang yang melakukan *isbal* tetapi tidak merasa sombong, maka tidak termasuk dalam kategori orang yang tidak dipandang oleh Allah pada hari kemudian. Hal ini sesuai dengan kasus Abu Bakar pada hadis tersebut.

Dengan melihat penegasan dan penekanan hadis tersebut di atas, maka jelas bahwa perbuatan *isbal* merupakan perbutaan tercela. Hanya saja, *isbal* yang seperti apa yang dicela tersebut? Karena mengacu kepada hadis di atas, terdapat dua hal yang kontra yaitu *isbal* yang disertai rasa sombong atau *isbal* secara umum baik ada rasa sombong maupun tidak, tetap termasuk kategori tercela, atau *isbal* yang hanya membatasi pada orang yang sombong

¹⁰ Al-Bukhâri, *op. Cit.*, juz 4, h. 53.

¹¹ al-Bukhâri *op. Cit.*, juz 4, h. 53.

sedangkan kalau tidak ada rasa sombong dalam diri, maka tidak apa melakukan *isbal*. Hal inilah yang akan dijelaskan lebih jauh dalam pembahasan ini.

Berikut ini, penulis akan mengemukakan pendapat para ulama terhadap haramnya perbuatan *isbal* sekalipun tidak disertai rasa sombong dan perbuatan *isbal* yang dibolehkan bagi orang yang tidak sombong. Olehnya itu, dalam makalah ini akan dibagi kedalam dua kelompok sebagaimana telah disebutkan di atas.

1. Kelompok yang mengharamkan *isbal* secara umum

Kelompok ini memberikan berbagai argumen sebagaimana berikut ini:

a. Dalil berdasarkan hadis Rasulullah

Kelompok ini secara tegas memberlakukan hadis-hadis secara mutlak tentang keharaman *isbal* dengan berdasar kepada hadis-hadis yang berkaitan dengan *isbal* yaitu :

خ. ٥٣٤١: عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ^{١٢}

Hadis yang semakna dengan hadis ini terdapat juga pada al-Nasâi dan Ahmad bin Hanbal,¹³ dengan râwi al-a'la'-nya yang berbeda-beda yaitu Ibn 'Abbâs, Abu Hurairah, Âisyah, Samurah bin Jundub, Ibn 'Umar, dan 'Amrû bin al-Syarîd.

Kemudian hadis lain yang dijadikan hujjah oleh kelompok yang memberlakukan larangan *isbal* secara mutlak yaitu :

ج. ٣٥٦٤: عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا سَفِيَانَ بْنَ سَهْلٍ لَا تُسَبِّلْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسَبِّلِينَ^{١٤}

Hadis inilah yang dijadikan dalil untuk menguatkan pendapat mereka. Kelompok ini menegaskan bahwa bentuk-bentuk dan uslub-uslub larangan dan pengingkaran itu bermacam-macam, terkadang ada yang berbentuk *zajr* (celaan), demikian juga dengan uslub perintah. Olehnya itu, kelompok ini mengatakan bahwa tidak ada dalil-dalil yang mengharamkan *isbal* secara mutlak yang lebih jelas dari hadis-hadis di atas, dan juga mereka

¹²Al-Bukhâri, *op. Cit.*, juz 4, h. 53.

¹³Lihat *takhrij hadis bi al-maudhu'i* pada halaman di atas.

¹⁴*Ibid.*

memberi argumentasi berdasarkan perkataan ahli ilmu sehingga tidak ada alasan bagi seseorang untuk melakukan *isbal*.¹⁵

Di antara ulama yang dijadikan rujukan oleh mereka yaitu Ibn Hajar sebagaimana disebutkan dalam *fath al-Bâri* yang menjelaskan bahwa hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa melakukan *isbal* yang disertai dengan rasa sombong, merupakan salah satu dosa-dosa besar, adapun jika dilakukan dengan tidak disertai dengan rasa sombong, maka yang dijadikan dasar adalah *zhahir* dari hadis-hadis tersebut yaitu diharamkan.¹⁶

b. Argumentasi aqli

Kelompok ini berargumen bahwa memanjangkan pakaian melewati mata kaki merupakan indikasi kesombongan, dan merupakan sarana yang membawa kepada kesombongan, sedangkan syari'at telah mencegah hal-hal yang dapat membawa kepada hal-hal yang diharamkan, dan bahwasanya hukum sarana itu sama dengan hukum tujuan. Argumentasi ini disandarkan kepada pendapat Ibn Hajar dalam *fath al-Bâri*.¹⁷

c. *Isbal* merupakan bentuk menyerupai wanita

Argumen ini disandarkan kepada hadis Rasulullah
د. ٣٥٧٥: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبِسُ
لَيْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبِسُ لَيْسَةَ الرَّجُلِ¹⁸

Dengan demikian, *isbal* bagi wanita wajib hukumnya sebab wanita itu adalah aurat. Mereka mengutip pendapat Ibn Hajar bahwa bagi wanita ada dua keadaan, yaitu keadaan yang disukai yang merupakan keadaan dimana panjang pakaiannya melebihi apa yang diperbolehkan bagi para laki-laki dengan ukuran sejengkal, dan keadaan yang diperbolehkan yakni dengan ukuran sehasta dibawah mata kaki.¹⁹

d. *Isbal* merupakan perbuatan pemborosan

Tidak dapat diragukan lagi bahwa pembuat syari'at telah menjadikan ukuran bagi pakaian laki-laki. Oleh karena itu apabila seseorang laki-laki memanjangkan pakaiannya melewati batas yang telah ditentukan baginya, maka berarti dia telah melakukan suatu pemborosan.²⁰

¹⁵Lihat, Walid bin Muhammad Nabih bin Saifun Nashr, *al-Isbâl li Gairi al-Khuyalâ*, diterjemahkan oleh Abu Hafs Muhammad Tasyrif ibn 'Ali Asbi dengan judul "larangan Berpakaian Isbal", (Solo: at-Tibyân, 1990), h. 37-42.

¹⁶Ibn Hajar al-Asqâlâni, *Fath al-Bâri Syarah Shahîh al-Bukhâri*, CD. Maktabah Syâmilah, Juz 16, h. 336.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸H.R. Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, CD Mausuah al-Hadis, no. 3575.

¹⁹Lihat, Ibn Hajar al-Asqâlâni, *op. Cit.*,

²⁰Walid bin Muhammad Nabih, *op. Cit.*, h. 54-55.

- e. Orang yang *isbal* pakaiannya tidak aman dari terkena najis

Kelima argumentasi di atas, merupakan alasan yang dikemukakan oleh kelompok yang mengharamkan *isbal* sekalipun tidak ada rasa sombong yang menyertai orang yang melakukan *isbal* tersebut.

2. Kelompok yang membolehkan *isbal* bagi yang tidak ada rasa sombong dalam diri

Kelompok ini juga memberikan berbagai argumentasi baik secara dalil naqli maupun aqli. Sebagaimana yang dilakukan pada kelompok pertama. Berikut ini akan diurai argumentasi mereka.

- a. Dalil naqli

Adapun dalil yang dijadikan argumentasi oleh kelompok ini yaitu hadis tentang kasus Abu Bakar yaitu:

خ. ٥٣٣٨. عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَاءً لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شِقِي إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أْتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسْتُ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خِيَاءً^{٢١}

Hadis ini secara tegas mencela perbuatan *isbal*, tetapi *isbal* yang dimaksud adalah *isbal* yang disertai rasa sombong. Bagi orang yang melakukan *isbal* tetapi dalam hatinya tidak terdapat rasa sombong maka dia tidak termasuk orang yang dicela. Hal ini dapat dilihat dari kasus Abu Bakar sebagaimana yang tercantum dalam hadis di atas.

Riwayat al-Tabrâni, dari ibn ‘Umar ‘Rānī al-Nabī’ : " رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْبَلَتْ إِزَارِي فَقَالَ : يَا ابْنَ عُمَرَ ، كُلَّ شَيْءٍ يَمَسُّ الْأَرْضَ لَأَنْتَ مِنْ النَّارِ " "rasulullah melihat saya melakukan *isbal* pada pakaianku lalu rasulullah bersabda” wahai ibn ‘Umar segala sesuatu yang menyentuh tanah dari pakaian, tempatnya di neraka”. Hadis ini berlaku mutlak dan dibawah kepada riwayat yang ada batasan *khuyalâ*. Selain kata *khuyalâ*, ada juga kata بطر yang juga bermakna “takabbur”. Hadis-hadis *isbal* yang berlaku secara mutlak tersebut, di batasi bagi orang yang *khuyalâ* (rasa sombong)²².

- b. Dalil aqlî

Menurut al-Nawawi, hadis-hadis yang dibatasi oleh kata *khuyalâ* menghendaki bahwa pengharaman *isbal* dikhususkan kepada orang yang melakukannya dengan rasa sombong. Al-Nawawi berkata, haram melakukan

²¹ al-Bukhâri juz 4, h. 53.

²² Ibn Hajar al-Asqalani, *op. Cit.*, juz 16, h. 331.

isbal dengan *khuyala*, apabila tidak disertai rasa sombong, maka hukumnya makruh.²³

Bagi laki-laki, dalam masalah *isbal* ada dua hal: pertama keadaan yang disunnatkan yaitu memendekkan pakaian sampai pertengahan betis, dan kedua adalah keadaan yang dibolehkan yaitu memakai pakaian sampai mata kaki. Didalam syarah al-turmudzi dikatakan bahwa apa saja yang menyentuh tanah dari pakaian yang disertai rasa sombong, maka tidak diragukan lagi keharamannya. Adapun kalau hanya kebiasaan adat, maka hal itu tidak haram selama tidak sampai kepada hal yang dilarang untuk memanjangkan pakaian. Hadis-hadis tentang *isbal* pakaian karena sombong, termasuk dosa besar, dan adapun *isbal* tanpa disertai rasa sombong, secara lahiriah hadis-hadisnya juga menunjukkan keharamannya. Akan tetapi hadis-hadis tersebut dibatasi oleh kata *khuyalâ*. Olehnya itu tidak haram melakukan *isbal* yang tidak disertai rasa sombong.²⁴

Ibn abd al-Barr berkata: menjulurkan pakaian tanpa ada rasa sombong, tidak termasuk kategori yang diancam sebagaimana dalam hadis di atas, kecuali menjulurkan pakaian yang memang dicela pada setiap kondisi.²⁵ Menurut Imam syafi': disunnatkan memakai pakaian sampai pertengahan betis, dan boleh atau tidak makruh bila sampai mata kaki. Adapun kalau melewati mata kaki maka hal itu diharamkan jika disertai dengan rasa sombong. Adapun jika tidak disertai rasa sombong, maka pelarangannya adalah *li al-tanzih*, oleh karena hadis-hadis tentang *isbal* sifatnya mutlak dan wajib dibatasi dengan kata *khuyalâ*.²⁶

Adapun dalil-dalil yang menunjukkan pendapat imam syafi' tersebut adalah sebagaimana yang disebutkan oleh al-Buwaiti dalam ringkasan imam syafi', dia berkata: tidak boleh *isbal* dalam shalat dan diluar shalat dengan disertai rasa sombong. Adapun jika diluar shalat, maka itu *خفيف* yaitu tidak jelas pengharamannya sebagaimana yang terjadi pada Abu Bakar akan tetapi hal tersebut tetap dibawah kepada batasan *khuyalâ*. Adapun jika tidak disertai dengan *khuyalâ*, maka diperselisihkan keadaannya. Apabila pakaian yang dipakai seseorang sesuai dengan ukurannya, akan tetapi pakaiannya melorot, maka hal ini tidak jelas keharamannya. Adapun jika pakaiannya melebihi ukuran pemakiannya, maka hal inilah yang dilarang karena termasuk perbuatan boros dan perbuatan boros itulah yang dilarang. Alasan yang lain adalah karena seorang laki-laki yang memakai pakaian yang

²³Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarah al-Nawawî*, cet. I (Kairo:Matba'ah al-Mishriah, 1930), juz 14, h. 60-61.

²⁴Ibn Hajar al-Asqalâni, *op. Cit.*, juz 16, h. 336.

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*

melebihi ukurannya adalah menyerupai pakaian perempuan. Alasan lain yaitu pakaian tersebut tidak aman dari najis.²⁷ sebagian argumen di atas sesuai dengan argumen kelompok pertama.

Dengan memperhatikan argumen-argumen yang diajukan oleh kedua kelompok di atas, maka sangat jelas permasalahan yang menjadi kontroversi dalam masalah *isbal* ini, yaitu ada yang memahami bahwa hadis tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk *isbal* baik disertai rasa sombong ataupun tidak, maka tetap haram hukumnya. Sedangkan kelompok yang lain berpendapat bahwa perbuatan *isbal* yang dicela adalah yang dilakukan dengan rasa sombong.

e. Metode penyelesaian hadis *isbal* yang bertentangan

Hadis-hadis di atas secara lahiriah dianggap bertentangan oleh beberapa ulama. Hal tersebut wajar terjadi karena dalam hadis tersebut memberikan peluang untuk dipahami secara berbeda. Mengacu kepada teks matan hadis tersebut yang di dalamnya mengungkap tentang ketercelaan bagi orang yang *isbal*. Hanya saja, beberapa hadis tidak membatasi dalam teksnya tentang perbuatan *isbal* tersebut, sementara di hadis lain dibatasi dengan lafadz *khuyalâ*, *batar*, atau *yatabakhtar*. Dari sinilah pokok permasalahan sehingga terjadi kontroversi. Olehnya itu pada pembahasan ini penulis akan mencoba memberikan solusi dari hadis-hadis *isbal* yang kontroversi tersebut dengan menggunakan metode *mukhtalif al-hadis*.²⁸

Ketika terjadi pertentangan antara dua hadis, ulama dalam menyelesaikan permasalahan tersebut menempuh cara yang berbeda-beda; ada yang menempuh satu cara dan ada yang menggunakan beberapa cara dengan berbeda urutannya. Berikut ini adalah cara yang ditempuh ketika terjadi pertentangan dalil yaitu :

1. *al-Jam'u* yaitu kedua hadis yang bertentangan dikompromikan.
2. *Al-Nasikh wa al-Mansukh*
3. *Al-Tarjih* (menentukan hadis yang lebih kuat)
4. *Al-tauqif* (menunggu sampai ada dalil yang lain yang dapat menyelesaikan pertentangan tersebut).²⁹

²⁷*Ibid.*

²⁸Kata *مختلف* merupakan isim fail dari kata *اختلف* yang bermakna “sesuatu yang tidak sama atau bertentangan” antonym dari kata ini adalah *الاتفاق* “sepakat atau sama”, lebih jelasnya Lihat, Nâfiz 'usain Hammâd, *Mukhtalaf al-hadîs baina al-Fuqaha wa al-Muhaddisîn*, Cet. I, (al-Manshurah: Dâr al-Wafâ', 1993), h. 13.

²⁹Lihat M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual, Telaah Ma'âni al-Hadîts tentang ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*. Cet. I (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1994), h. 73.

Keempat cara tersebut bagi sebagian ulama berbeda dalam urutan prioritasnya. Artinya kalau ditemukan dua hadis yang bertentangan, maka ulama terkadang mendahulukan al-jam'u, ada juga yang mendahulukan tarjih dan yang lainnya.

Menurut hemat penulis, metode yang paling tepat untuk hadis-hadis *isbal* yang dianggap kontroversi ini adalah *al-jam'u*, karena secara lahiriah dari hadis tersebut tidak ada yang bertentangan hanya saja hadis tersebut ada yang *mutlak* dan ada yang *muqayyad* sebagaimana hadis yang telah disebutkan di atas.

Hadis yang pertama menunjukkan bahwa pakaian yang berada di bawah mata kaki, tanpa menyebutkan kata *isbal* dan tidak ada *qayyid*-nya. Kemudian hadis yang kedua menunjukkan larangan *isbal* tanpa menyebut juga *qayyid*-nya. Adapun pada hadis ketiga, menegaskan bahwa orang yang menjulurkan pakaiannya kebawah dengan disertai rasa sombong termasuk kategori perbuatan yang tercela.

Olehnya itu, metode kompromi sangat sesuai untuk menyelesaikan hadis yang dianggap kontroversi tersebut. Dengan cara hadis yang berlaku umum (*mutlak*) pada hadis pertama dan kedua *ditakhsis* (*muqayyad*) oleh hadis yang ketiga. Artinya ialah perbuatan *isbal* yang dicela apabila perbuatan tersebut disertai rasa sombong. Sebagaimana yang telah dijelaskan juga oleh al-Syafi' dan al-Nawawi di atas.

Boleh jadi celaan yang dimaksud pada hadis pertama di atas tidak terkait dengan perbuatan *isbal* yang disertai dengan rasa sombong tetapi perbuatan tersebut dihukum dengan ganjaran neraka oleh karena sifat boros yang lebih dominan. Adapun pada hadis kedua dan ketiga adalah celaan perbuatan *isbal* karena adanya rasa sombong.

C. KESIMPULAN

Dari pembahasan dalam penelitian ini, dapat ditarik benang merah sebagai kesimpulan dalam tulisan ini yaitu:

1. Dari hasil takhrij tentan *isbal*, ditemukan empat klasifikasi yaitu hadis yang melarang *isbal* secara umum, hadis tentang larangan *isbal* terhadap orang yang sombong, kebolehan *isbal* bagi Abu Bakar dan batasan *isbal*.
2. Ada dua pendapat ulama tentang *isbal* yang saling berten tangan yaitu sebagian ulama melarang perbuatan *isbal* secara umum, sedangkan ulama yang lain melarang perbuatan *isbal* yang dikhususkan kepada orang yang ada rasa sombong dalam dirinya.
3. Metode yang dilakukan untuk menyelesaikan hadis yang bertentangan dalam tulisan ini yaitu metode *al-Jam'u* (kompromi) yaitu dengan mengkompromikan dua hadis yang bertentangan yaitu

lafadz yang umum di *takhsis* oleh lafadz yang khusus. Dengan kata lain hadis yang melarang *isbal* secara umum dibatasi oleh hadis lain dan hanya berlaku bagi orang yang ada rasa sombong dalam dirinya. Kalau tidak ada rasa sombong dalam diri, maka boleh saja menjulurkan pakaian sampai ke bawah mata kaki.

DAFTAR PUSTAKA

- Abâdî, Muhammad Syams al-Haq al-Adhîmî, *'Aun al-Ma'bûd Syarh Sunan al-Nasâ'i*, cet. II Madinah: Muhammad Abd al-Muhsîn, 1968. Juz 2.
- Abu Daud, Sulaimân al-Asy'at al-Sajastânî al-Azdi, *sunan Abi Daud*, juz. I, Cet. I. Kairo: Dâr ibn Hazm, 1997.
- al-Adlibi, Shalahuddin, *Manhaj Naqd al-Matan*. Beirut: Dâr al-Afaq al-Jadîdah, 1983.
- Al-Amîr, Muhammad bin Ismâil, *Istifâ' al-Aqwâl fi Tahrîmi al-Isbâl 'Ala al-Rijâl*, cet. I. Shan'a: Maktabah Dâr al-Qudsî, 1992.
- Anas, Mâlik bin, *al-Muwatthâ*, cet. I, Juz II. Kairo: Dâr al-Riyâz, 1988.
- Al-Asqalâni, Ibn Hajar, *Fath al-Bâri Syarah Shahîh al-Bukhâri*, CD. Maktabah Syâmilah, Juz 16.
- Al-Bukhâri, Abi Abdillah Muhammad bin Ismâil. *al-Jâmi al-Shahîh*, juz II Cet. I. Kairo: Maktabah Salafiah, 1400 H.
- CD. Mausuah al-Hadis al-Syarif.
- Hammâd, Nâfiz Husain, *Mukhtalaf al-hadis baina al-Fuqaha wa al-Muhaddisîn*, Cet. I. al-Manshurah: Dâr al-Wafâ', 1993.
- Ibn Mâjah, Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwaynî al-Syahîr, *Sunan Ibn Mâjah*, cet. I. Riyadh: Maktabah al-Ma'ârif, t.th.
- Ismail, M. Syuhudi, *metodologi penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992.
- Ismail, M. Syuhudi, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual, Telaah Ma'âni al-Hadîts tentang ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*. Cet. I. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1994.

- Muslim, Abi Husain bin al-Hujjâj ibn Muslim al-Qusyairî al-Naisabûri, *al-Jâmi al-Shahîh*, juz 6. t.tp. t.th.
- Nashr, Walid bin Muhammad Nabih bin Saifun, *al-Isbâl li Gairi al-Khuyalâ*, diterjemahkan oleh Abu Hafis Muhammad Tasyrif ibn ‘Ali Asbi dengan judul “larangan Berpakaian Isbal”. Solo: at-Tibyân, 1990.
- Al-Nasâi, Abi Abd al-Rahmân Ahmad bin Syaib bin ‘Ali al-Syahîr. *Sunan al-Nasâi*, cet. I. Riyadh: Maktabah al-Ma’ârif, t.th.
- Al-Turmudzi, Muhammad bin Îsâ ibn Sûrah, *sunan al-Turmudzi*, Cet. I, juz 4. Riyadh: Mustafa al-Bâb al-Halabî, 1962.
- Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarah al-Nawawî*, cet. I. Kairo:Matba’ah al-Mishriah, 1930.
- Al-Thaba’thabai, Muhammad Husain, *al-Mizan fi Tafsîr al-Qur’an*, juz 11, Cet. Beirut: Muassasah al-‘Ilmî li al-Mathbû’ât, 1991.
- Wensinck, Arnol Jhon. *Concordance et indices de la Tradition Musul mane*, diterjemahkan oleh Muhammad Fuad ‘Abd. Al-Bâqi, dengan judul *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi*, Leiden: E.J. Brill, 1936.

